

Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017

Aditya Saputra^{1*}¹ Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia¹ aditya90.saputra@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

Keywords

Tax Planning, Income Tax, Tax Saving

ABSTRACT

This research aimed to discover whether tax planning implementation carried out at PT DCM could save corporate income tax expense. Qualitative method used as writing method which is method that collect, compile obtained data for subsequently interpreted and analyzed to provide complete information for problems solver. This research result is expected to provide information and suggestion for PT DCM that company could conduct tax planning as tax payment efficiency effort to gain maximum profit, but remain within tax regulation. Summary of this research revealed that tax planning implementation carried out by PT DCM could efficient payable tax expense. And company could save amounted to Rp 387.265.500,- from previous total payable tax.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan Negara, khususnya di Indonesia. Pada masa pemerintahan orde baru yang lalu pendanaan pembiayaan Negara dan pembangunan berasal dari minyak, gas dan pinjaman Luar Negeri akan tetapi sekarang pendanaan pembiayaan Negara dan pembangunan beralih ke sektor pajak. Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment system*, di dalam system pajak ini Wajib Pajak diharuskan menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu Wajib Pajak harus memahami peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Pelaksanaannya.

Begitu besarnya peranan sektor perpajakan dalam mendukung penerimaan Negara, maka dibutuhkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi perusahaan atau badan usaha. Bagi Negara besarnya jumlah pajak yang diterima maka kondisi keuangan Negara akan semakin baik. Bagi wajib pajak, membayar pajak malah dijadikan beban yang akibatnya semakin sedikit pajak yang dibayar maka akan semakin menguntungkan. Bagi badan usaha, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan dalam bidang perpajakan pada umumnya terjadi antara perusahaan dengan pemerintah dikarenakan adanya perbedaan kepentingan yang pada dasarnya perusahaan berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin sedangkan pemerintah semaksimal mungkin. Karena perbedaan tersebut banyak perusahaan melakukan upaya-upaya meminimalisasi beban pajak sehingga beban pajak yang dibayarkan kepada negara menjadi kecil namun dengan menggunakan cara perhitungan pajak yang tidak sesuai dengan aturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) hingga penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak adalah usaha meminimalisasi pajak yang menyalahi peraturan perpajakan dimana hal ini adalah bentuk penyelewengan perpajakan, sedangkan penghindaran pajak adalah usaha meminimalisasi pajak dengan mematuhi ketentuan-ketentuan perpajakan namun tetap secara praktik tidak dapat diterima. Hal-hal tersebut yang menyebabkan pentingnya suatu Perencanaan Pajak bagi setiap Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan agar dapat meminimalisasi pajaknya dan juga sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) di PT DCM tahun 2017?
2. Bagaimana upaya penghematan pajak penghasilan pada wajib pajak badan PT DCM tahun 2017?

3. Seberapa besar penghematan pajak penghasilan PT DCM tahun 2017 dengan melaksanakan perencanaan pajak?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) PT DCM tahun 2017.
2. Untuk menganalisis upaya penghematan pajak penghasilan pada wajib pajak badan PT DCM tahun 2017.
3. Untuk menganalisis nilai penghematan pajak penghasilan PT DCM tahun 2017 setelah melaksanakan perencanaan pajak.

KAJIAN LITERATUR

Perencanaan Pajak

1. Pengertian Perencanaan Pajak
Menurut Resmi (2016), perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.
2. Tujuan Perencanaan Pajak
Menurut Suandy (2016:8) tujuan perencanaan pajak adalah merencanakan agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali.
3. Manfaat Perencanaan Pajak
Menurut Pohan (2017:20), manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat adalah sebagai berikut:
 - a. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur yang biaya yang dapat dikurangi
 - b. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.
4. Strategi Perencanaan Pajak
Menurut Suandy (2016:146) dalam membuat perencanaan pajak, perlu dibuat strategi agar hasil yang di dapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut ini adalah strategi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan beban Pajak Penghasilan Badan, yaitu:
 - a. Pemilihan Alternatif Dasar Pembukuan
 - b. Pengelolaan Transaksi yang Berhubungan dengan Pemberian Kesejahteraan Karyawan
 - c. Pemilihan Metode Penilaian Persediaan
 - d. Pemilihan Sumber Dana Dalam Pengadaan Aset
 - e. Pemilihan Metode Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud
 - f. Transaksi yang Berkaitan dengan Pemungutan Pajak (*Withholding Tax*)
 - g. Optimalisasi Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar
 - h. Permohonan Penurunan Pembayaran Angsuran Masa (PPh Pasal 25 Bulanan)
 - i. Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 dan 23
 - j. Rekonsiliasi SPT
 - k. Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri

Sedangkan menurut Pohan (2013:44) ada beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan dalam membuat perencanaan pajak pada perusahaan:

- a. Memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan
- b. Merger antara perusahaan yang terus menerus rugi dengan perusahaan yang untung
- c. Menunda penghasilan
- d. Percepat pembebanan biaya
- e. Strategi efisiensi untuk menekan beban pajak perusahaan

- f. Hindari beban orang lain untuk tidak menjadi beban sendiri

Penghematan Pajak

Dalam menghemat pajak perusahaan ada 3 cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghemat jumlah beban pajaknya, yaitu:

1. *Tax Avoidance*

Tax Avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

2. *Tax Evasion*

Tax Evasion merupakan kebalikan dari *Tax Avoidance*, yaitu upaya penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

3. *Tax Saving*

Tax Saving adalah suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sofar dan Widiyono (2013:7), "Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan."

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dikelompokkan berdasarkan tujuan, tempat pelaksanaan, dimensi waktu dan karakteristik masalah penelitian. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Berdasarkan tempat pelaksanaannya penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini termasuk dalam penelitian *cross sectional*. Dan berdasarkan karakteristik masalah, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung terhadap narasumber

2. Pengamatan (*Observation*)

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang merupakan sumber data untuk mendapatkan hasil yang sebenarnya sehingga data yang diperoleh benar-benar objektif.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiono (2014:240), "Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan

Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, penentuan informan yang penulis lakukan adalah secara sengaja (*purposive sampling*). *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bapak R. Teguh Danu Asmara selaku Manager Accounting & Tax PT DCM
2. Bapak Abdul Rokim selaku Staff Pajak PT DCM
3. Bapak Alief Ramdan S.Sos, M.Si selaku Dosen Pajak Institut STIAMI
4. Ibu Yenny selaku Staff Kantor Pelayanan Pajak di KPP Pratama Sunter Jakarta

5. Bapak Haris Rudianto selaku Staff Kantor Pelayanan Pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat

Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode induktif data analysis, yakni metode analisis umum yang dilakukan oleh para peneliti yang didasarkan pada hasil penelitian lapangan seperti wawancara, kemudian melakukan interpretasi jawaban yang telah diberikan informan kepada pewawancara. Dengan melakukan interpretasi maka akan diketahui makna dari hasil wawancara yang disajikan dalam bentuk matriks hasil wawancara sehingga penulis dapat menarik kesimpulan mengenai strategi apa saja yang akan digunakan dalam perencanaan pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan laporan rekonsiliasi perusahaan bahwa pajak penghasilan terutang PT DCM pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 1.499.929.250.

Keterangan terkait strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan pada PT DCM terdiri dari 4 strategi penghematan dari laporan keuangan perusahaan dan diuraikan lebih detail di dalam pembahasan. Adapun potensi akun untuk dapat diterapkan strategi perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Strategi pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan
- b. Memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan
- c. Strategi menunda penghasilan
- d. Strategi percepat pembebanan biaya

Adapun usulan strategi tersebut disajikan dalam bentuk laporan keuangan rekonsiliasi fiskal sebelum dan sesudah perencanaan pajak seperti di bawah ini.

Tabel 1 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak

AKUN	PERENCANAAN PAJAK OLEH PERUSAHAAN				PERENCANAAN PAJAK USULAN		
	KOMERSIAL	POSITIF	NEGATIF	FISKAL	USULAN	FISKAL	KET
PENDAPATAN USAHA							
Penjualan	135,778,163,010			135,778,163,010	129,156,704	135,649,006,306	c
Retur	(6,929,598,400)			(6,929,598,400)		(6,929,598,400)	
TOTAL PENJUALAN	128,848,564,610			128,848,564,610		128,719,407,906	
HARGA POKOK PENJUALAN							
Persediaan Awal	12,211,149,392			12,211,149,392		12,211,149,392	
Pembelian	85,022,606,224			85,022,606,224		85,022,606,224	
Persediaan Akhir	(17,013,151,111)			(17,013,151,111)		(17,013,151,111)	
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	80,220,604,504			80,220,604,504		80,220,604,504	
LABA KOTOR	48,627,960,106			48,627,960,106		48,498,803,402	
BEBAN OPERASI							
Gaji	10,494,516,437	37,523,439		10,456,992,998		10,456,992,998	
Keperluan kantor	103.843.855	76.380.000		27,463,855		27,463,855	
Perlengkapan kantor	86,343,442			86,343,442		86,343,442	
Pos dan Materai	92,205,675			92,205,675		92,205,675	
Alat Tulis kantor dan cetakan & Foto copy	120,396,080			120,396,080		120,396,080	
Listrik, air dan Pam	136,422,325			136,422,325		136,422,325	
Telpon & Fax	59,650,115			59,650,115		59,650,115	
Asuransi	80,383,889			80,383,889		80,383,889	
Reparasi dan Pemeliharaan	289,410,508			289,410,508		289,410,508	

Bahan bakar & parkir	979,023,194		979,023,194		979,023,194	
Administrasi	37,401,867		37,401,867		37,401,867	
Outsourcing	2,960,624,949		2,960,624,949		2,960,624,949	
Sampel	619,217,307		619,217,307		619,217,307	
Pergudangan	16,214,800		16,214,800		16,214,800	
Transportasi	988,893,445		988,893,445		988,893,445	
Perizinan, PBB	566,378,241		566,378,241		566,378,241	
Pengiriman	6,211,122,275		6,211,122,275		6,211,122,275	
Sewa kantor	678,033,326		678,033,326		678,033,326	
Penyusutan	2,254,050,413	424,759,157	1,829,291,256		1,829,291,256	
Keamanan dan Kebersihan	50,881,100		50,881,100		50,881,100	
Biaya Pajak Kendaraan	3,942,162		3,942,162		3,942,162	
Perlengkapan Display	673,596,600		673,596,600		673,596,600	
Promosi	20,114,272,240		20,114,272,240	1,288,615,556	21,402,887,796	d
Entertainment	98,244,183	17,386,931	80,857,252	17,386,931	80,857,252	b
Biaya Retur Reject	72,296,019		72,296,019		72,296,019	
Biaya Subsidi Penjualan PPN	148,085,480		148,085,480		148,085,480	
Biaya AJB	459,991,186	459,991,186	-		-	
Tunjangan Seragam Karyawan Kantor				9,600,000	9,600,000	a
Tunjangan Seragam Team Sales				2,880,000	2,880,000	a
Tunjangan Parcel Lebaran				21,900,000	21,900,000	a
Tunjangan Pengobatan Karyawan				24,000,000	24,000,000	a
Tunjangan Tempat Tinggal Supir				18,000,000	18,000,000	a
Tunjangan PPh Pasal 21				37,523,439	37,523,439	a
TOTAL BEBAN OPERASI	48.395.441.113		47.379.400.400		48.799.306.326	
LABA OPERASI	232.518.992		1.248.559.705		(300.502.925)	

PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN						
Pendapatan Bunga Deposito	87,791,819		87,791,819	-	-	
Pendapatan Promosi	4,751,157,954			4,751,157,954	4,751,157,954	
TOTAL PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN	4.838.949.773			4.751.157.954	4.751.157.954	
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	5.071.468.766			5.999.717.660	4.450.655.030	
PEMBULATAN				5.999.717.000	4.450.655.000	
PAJAK PENGHASILAN	1.499.929.250			1.499.929.250	1.112.663.750	
LABA SETELAH PAJAK	3.571.539.516			4.499.787.750	3.337.991.250	

Tabel 2 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak

PPh Kurang (Lebih) Bayar :	
Penghasilan Neto	4.450.655.030
Penghasilan Neto-Pembulatan	4.450.655.000
PPh Yang Terutang :	
25% X 4.450.655.000	1.112.663.750

PPH Yang di Pungut Pihak Lain (Kredit Pajak)	
PPH Pasal 23	138.591.968
PPH Yang Harus Dibayar	974.071.782
PPH Yang Dibayar Sendiri :	
PPH Pasal 25	1.223.474.406
Kurang Bayar / Lebih Bayar	(249.402.624)
Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2017 :	
PPH Terutang	1.112.663.750
Kredit Pajak	
PPH Pasal 23	138.591.968
PPH Yang Harus Dibayar	974.071.782
Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2018	81.172.649

Tabel 3 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak

	Sebelum Perencanaan Pajak	Sesudah Perencanaan Pajak
Laba Rugi Bersih Sebelum Pajak	5.999.717.000	4.450.655.000
Pajak Penghasilan	1.499.929.250	1.112.663.750
Laba/Rugi Bersih Setelah Pajak	4.499.787.750	3.337.991.250
Penghematan	Rp 387.265.500 (26%)	

Dari analisa perbandingan pajak sebelum dan sesudah perencanaan pajak, maka perusahaan memperoleh penghematan pajak sebesar Rp 387.265.500,- atau sebesar 26% dan penghasilan kena pajak menurun dari Rp 5.999.717.000,- sebelum perencanaan pajak menjadi Rp 4.450.655.000,- setelah perencanaan pajak.

Pembahasan

Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Pada PT DCM Tahun 2017

a. Strategi Pengelolaan Transaksi yang Berhubungan Dengan Pemberian Kesejahteraan Karyawan

1) Strategi Mengatur Biaya Seragam Karyawan Kantor (Natura)

Biaya seragam karyawan kantor digunakan oleh karyawan kantor dan dipergunakan untuk keseragaman saja jadi harus dikoreksi positif dan tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jumlah biaya seragam kantor yang dikoreksi adalah sebesar Rp 9.600.000,-.

Agar biaya seragam kantor dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, maka perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan cara mengganti pemberian biaya seragam kantor tersebut dengan pemberian tunjangan pakaian, karena menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan biaya fiskal sehingga tidak akan dikoreksi dan tunjangan tersebut menjadi komponen penambah penghasilan bagi karyawan yang akan menjadi objek PPh Pasal 21.

2) Strategi Mengatur Biaya Seragam Team Sales (Natura)

Dalam strategi mengatur seragam team sales sama kasusnya dengan strategi mengatur seragam karyawan kantor. Dimana biaya seragam team sales digunakan oleh sales yang berkunjung ke outlet. jadi harus dikoreksi dan tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jumlah biaya seragam kantor yang dikoreksi adalah sebesar Rp 2.880.000,-.

Agar biaya seragam team sales dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, maka perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan cara mengganti pemberian biaya seragam team sales tersebut dengan pemberian tunjangan pakaian, karena menurut

Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan biaya fiskal sehingga tidak akan dikoreksi dan tunjangan tersebut menjadi komponen penambah penghasilan bagi karyawan yang akan menjadi objek PPh Pasal 21.

3) Strategi Mengatur Biaya Parcel Lebaran (Natura)

Setiap lebaran perusahaan memberikan parcel kepada setiap karyawan. Biaya parcel yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp 21.900.000,- dan harus dikoreksi positif karena merupakan natura sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh. Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan untuk biaya parcel lebaran adalah dengan mengganti pemberian parcel lebaran tersebut dengan uang (tunjangan) kepada karyawan. Bagi karyawan tunjangan parcel lebaran yang diperolehnya setiap lebaran merupakan penghasilan yang akan dikenakan PPh Pasal 21 dan bagi perusahaan pemberian tunjangan merupakan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh.

4) Strategi Mengatur Biaya Pengobatan Karyawan (Natura)

Perusahaan menggunakan sistem *reimbursement* dalam biaya kesehatan karyawan, dimana perusahaan harus mengeluarkan biaya pengobatan sebesar Rp 24.00.000,- dimana biaya ini harus dikoreksi fiskal positif karena merupakan pemberian natura/kenikmatan kepada karyawan sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh.

Perencanaan pajak yang dapat ditempuh perusahaan untuk biaya pengobatan adalah dengan memberikan tunjangan kesehatan kepada karyawan. Tunjangan kesehatan ini akan menambah penghasilan karyawan dan menjadi objek PPh Pasal. Selain itu juga, bagi perusahaan pemberian tunjangan kesehatan kepada karyawan merupakan biaya fiskal sehingga tidak akan dikoreksi menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh.

5) Strategi Mengatur Biaya Tempat Tinggal Supir (Natura)

Perusahaan memberikan natura kepada karyawan berupa penyediaan tempat tinggal untuk supir pengiriman barang sebesar Rp 18.000.000,-. Namun biaya ini dikoreksi oleh perusahaan karena biaya tersebut langsung dibayarkan oleh atas nama perusahaan sehingga atas biaya tersebut termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final sehingga biaya tersebut tidak dapat dijadikan sebagai biaya pengurang dalam penghasilan perusahaan.

Adapun pilihan lain supaya biaya tersebut dapat dibebankan adalah dengan mengganti fasilitas tersebut dengan penggantian uang yang akan menambah penghasilan karyawan. Jadi dengan kata lain perusahaan sebaiknya memberikan tunjangan tempat tinggal kepada supir. Tunjangan tempat tinggal ini dimasukkan sebagai komponen penghasilan karyawan dan menjadi objek PPh Pasal 21.

6) Strategi Mengatur Beban Pajak (Beban PPh Pasal 21)

PPh Pasal 21 karyawan ada beberapa karyawan ditanggung oleh perusahaan dan lainnya ditanggung oleh karyawan itu sendiri. PT DCM menanggung beberapa karyawan PPh Pasal 21 atas gaji karyawannya. PPh Pasal 21 sebesar Rp 37.523.439,- harus dikoreksi positif sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh. Sebenarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan seluruhnya akan memberatkan pihak perusahaan karena perusahaan disamping harus membayar PPh Pasal 21 tersebut tanpa memotong dari jumlah gaji karyawan, PPh Pasal 21 merupakan biaya non fiskal sehingga tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan.

Tetapi dilihat dari sudut karyawan, PPh Pasal 21 yang ditanggung seluruhnya oleh perusahaan akan meringankan beban karyawan karena gaji yang akan diterima oleh karyawan tidak harus dipotong PPh Pasal 21. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan untuk PPh Pasal 21 yang ditanggung dan dibayar perusahaan adalah dengan mengubah pengeluaran *non deductible* tersebut menjadi *deductible* dengan cara melakukan metode *gross up*.

Dalam hal ini perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dan menjadikannya sebagai penambah penghasilan bruto karyawan yang akan dipotong PPh Pasal 21. Metode *gross up* ini akan menguntungkan bagi pihak karyawan dan perusahaan karena jumlah pendapatan yang dibawa pulang karyawan besar dan tidak membayar pajak atau dipotong pajak, sedangkan bagi perusahaan pemberian tunjangan pajak tersebut dapat menjadi biaya fiskal sehingga dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan sesuai dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh.

b. Strategi Memaksimalkan Biaya-Biaya yang Dapat Dikurangkan

Strategi Mengatur Biaya Entertainment (Tanpa Daftar Nominatif)

Perusahaan melakukan koreksi fiskal positif atas biaya *entertainment* sebesar Rp 17.386.931,- karena perusahaan tidak membuat daftar nominatif sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa biaya tersebut benar-

benar telah dikeluarkan dan ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara.

Menurut keterangan dari Bapak Danu bahwa biaya *entertainment* ini memang selalu dikoreksi karena tidak didukung oleh daftar nominatif.

Adapun syarat biaya *entertainment* dapat menjadi biaya fiskal sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, harus memuat daftar nominatif yang setidaknya memuat:

- 1) Nomor urut, tanggal diberikan
- 2) Nama/tempat, alamat *entertainment* diberikan
- 3) Jenis dan jumlah *entertainment*
- 4) Relasi, nama, posisi, nama perusahaan, jenis usaha.

c. Strategi Menunda Penghasilan

Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan melakukan penundaan pendapatan. Penundaan pendapatan yang dimaksud adalah PT DCM menerapkan penundaan penginputan invoice ke sistem pada tanggal 30 Desember 2017 dengan tanggal kirim invoice tersebut diatas tanggal 04 Januari 2018 sehingga PT DCM dapat melakukan pergeseran pendapatan dengan menginput invoice di tanggal 02 Januari 2018.

Hal ini sesuai dengan teori perencanaan pajak yang ditulis oleh Harnanto (2013:56) dimana perusahaan dapat mengatur pengakuan pendapatan dalam rangka mengelola penghasilan bruto perusahaan. "Perencanaan pajak juga bisa dilakukan dengan menunda terlebih dahulu pengakuan pendapatan, dalam hal ini supaya beban pajak bisa diatur untuk tahun berikutnya atau menghindari lebih bayar atau kurang bayar yang terlalu tinggi."

d. Strategi Percepat Pembebanan Biaya

Strategi percepat pembebanan biaya atas biaya promosi yaitu dengan melakukan pembebanan yang seharusnya dilakukan di periode tersebut dilakukan di periode selanjutnya sehingga pembebanan atas biaya promosi tersebut tidak dilakukan secara maksimal.

Pada tahun 2017 PT DCM seharusnya dapat menjadikan biaya atas biaya promosi sebesar Rp 1.288.615.556,- tetapi biaya tersebut di klaim oleh rekan bisnis pada tahun 2018. Seharusnya PT DCM dapat memaksimalkan biaya promosi tersebut dengan pengecekan biaya-biaya secara rutin sehingga pembebanan dapat dilakukan sesuai dengan periodenya.

Jika perusahaan menerapkan strategi strategi percepat pembebanan biaya tersebut maka perusahaan dapat menghemat beban pajaknya sebesar RP 322.153.750,-.

Analisis Upaya yang Dapat Dilakukan PT DCM Dalam Menerapkan Perencanaan Pajak

Upaya yang dapat dilakukan PT DCM dalam menerapkan perencanaan pajak tidak terlepas dari kendala yang dihadapi oleh PT DCM. Bapak Danu menerangkan bahwa perusahaan sampai saat ini belum memiliki staff khusus dengan latar belakang pendidikan perpajakan.

Berdasarkan kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan perencanaan pajak, upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh PT DCM adalah dengan merekrut staff khusus dengan latar belakang pendidikan perpajakan. Dengan adanya staff khusus ini, perusahaan dapat mengelola beban pajaknya dengan maksimal, sehingga tidak ada lagi biaya yang harus dikoreksi karena tidak ada dokumen pendukung yang sah atau biaya lain yang dikoreksi padahal biaya tersebut dapat dibebankan secara fiskal dan perusahaan diharapkan dapat memilih strategi-strategi perencanaan pajak yang tepat dalam penghematan beban pajak perusahaannya. Upaya lainnya adalah perusahaan dapat menggunakan jasa konsultan pajak dalam melakukan perpajakannya sehingga perusahaan dapat langsung menerapkan perencanaan pajaknya.

Analisis Besaran Nilai Penghematan Pajak Penghasilan PT DCM Tahun 2017

Besaran dari penghematan pajak penghasilan pada wajib pajak badan yang dilakukan oleh PT DCM cukup signifikan, ada beberapa strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan.

Sebelum melakukan perencanaan pajak beban pajak penghasilan badan yang ditanggung PT DCM sebesar Rp 499.929.250,-. Dan setelah melaksanakan perencanaan pajak beban pajak penghasilan badan PT DCM menjadi sebesar Rp 1.112.663.750,-. Perencanaan pajak tersebut cukup signifikan dalam meminimalkan beban pajak PT DCM karena dapat mengurangi beban pajak sebesar Rp 387.265.500,-.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. PT DCM dapat menggunakan strategi penghematan pajak untuk dapat menghemat beban pajaknya sehingga pajak yang dibayarkan dapat berkurang. Strategi penghematan pajak tersebut sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
 - a. Strategi pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan
 - b. Memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan
 - c. Strategi menunda penghasilan
 - d. Strategi percepat pembebanan biaya
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh PT DCM untuk dapat menerapkan perencanaan pajak adalah dengan merekrut staff khusus dengan latar belakang pendidikan perpajakan atau dengan menggunakan jasa konsultan pajak, sehingga perusahaan dapat melakukan penerapan perencanaan pajak pada perusahaannya.
3. Besar penghematan pajak penghasilan setelah melakukan perencanaan pajak cukup signifikan dalam menghemat beban pajak perusahaan yaitu sebesar Rp 387.265.500,-.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang peneliti berikan untuk PT DCM antara lain:

1. Disarankan kepada perusahaan untuk dapat melakukan perencanaan pajak haruslah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan ataupun informasi yang berkaitan dengan perpajakan.
2. Disarankan kepada perusahaan untuk dapat merekrut staff pajak dengan latar belakang pendidikan perpajakan atau menggunakan jasa konsultan pajak agar dapat langsung merencanakan pajak perusahaannya.
3. Disarankan kepada perusahaan agar dalam menghitung pajak penghasilan perlu memperhatikan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 untuk mengetahui biaya-biaya yang dapat diakui sebagai biaya (*deductible expenses*) dan pasal 9 untuk biaya yang tidak dapat diakui sebagai biaya (*non deductible expenses*) oleh perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Banga, Wempy. 2018. Kajian Administrasi Publik Kontemporer Konsep, Teori dan Administrasi. Yogyakarta: Gava Media.
- Bungin, Burhan. 2012. Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi 9. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2016. Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik. Malang: Intrans Publishing.
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Noor, Juliansyah. 2014. Metode Penelitian. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pandiangan, Liberti. 2014. Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga.
- Pohan, Chairil Anwar. 2017. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Rahman, Abdul. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan. Bandung: Nuansa.
- Resmi, Siti. 2016. Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Silaen, Sofar dan Widiyono. 2013. Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Bogor: In Media
- Suandy, Erly. 2011. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2016. Perencanaan Pajak Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan..

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal

Daengs, Achmad. 2018. Tax Planning Implementation on Income Tax, Article 23 as A Legal Effort To Minimize Tax Expense Payable. (Jurnal). Surabaya: Universitas 45 Surabaya.

Darmawan, Erick. 2015. Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Usaha Mengefisiensikan Beban Pajak Pada Usaha Koperasi (Studi Kasus Pada Primkoppolres Metro Jakarta Selatan). (Skripsi). Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ikhsan, Romadul et al. 2015. Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Dalam Upaya Optimalisasi Pemenuhan Perpajakan Pada CV. "LH" Di Surabaya. (Jurnal). Surabaya: Universitas Bhayangkara Surabaya.

Librata, Noviandi et al. 2011. Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Pada PT. Graha Mitra Sukarami. (Jurnal). Palembang: STIE MDP.

Nataharisma, Vyakana et al. Analisis Tax Planning Dalam Meningkatkan Optimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan Pada PT. Dhidehafu. (Jurnal). Bali: Universitas Udayana Bali.

Zahida, Luluk. 2016. Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada CV Jaya Sentosa Malang). (Jurnal). Malang: Universitas Kanjuruhan Malang.

Sumber Lain

<https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/akuntansi/pengertian-neraca.html>

<https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/akuntansi/laporan-laba-rugi.html>